
OBJEK PENELITIAN HUKUM KELUARGA

Lia Yuliasih

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Sar'an

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syahrul Anwar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis : liayuliasih74@gmail.com, mohamadsaran@uinsgd.ac.id,
syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Abstract. The object of research constitutes a fundamental element that determines the direction, scope, and depth of legal research. In the field of family law, determining the research object has become increasingly complex due to social transformation, legal reforms, and emerging contemporary issues related to marriage, divorce, child custody, inheritance, domestic violence, and the protection of family members' rights. This study aims to analyze the concept, scope, and appropriate research approaches to family law research objects in order to produce scientific and applicable legal studies. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation methods. The findings indicate that the object of family law research extends beyond written legal norms to encompass judicial practices, social realities, Islamic family law, customary law, and human rights perspectives within family relationships. A well-defined research object significantly influences the quality of legal analysis, the suitability of research methods, and the contribution of research to the development of Indonesian family law. Therefore, research objects should be formulated systematically, reflect contemporary legal developments, and provide solutions to current family law issues.

Keywords: *Family Law Research, Research Object, Normative Legal Research, Legal Methodology, Family Law.*

Abstrak. Objek penelitian merupakan unsur fundamental yang menentukan arah, fokus, dan kedalaman suatu penelitian hukum. Dalam bidang hukum keluarga, penentuan objek penelitian menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya dinamika masyarakat, perubahan regulasi, serta munculnya berbagai persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, kewarisan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perlindungan hak-hak anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep objek penelitian hukum keluarga, ruang lingkupnya, serta pendekatan penelitian yang relevan dalam menghasilkan penelitian hukum yang ilmiah dan aplikatif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian hukum keluarga tidak hanya terbatas pada norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup praktik peradilan, dinamika sosial masyarakat, perkembangan hukum Islam, hukum adat, serta perlindungan hak asasi manusia dalam keluarga. Pemilihan objek penelitian yang tepat akan menentukan kualitas analisis, ketepatan metode penelitian, serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, objek penelitian harus dirumuskan secara sistematis, relevan dengan perkembangan hukum, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum keluarga yang berkembang.

Kata Kunci: *Objek Penelitian, Hukum Keluarga, Penelitian Hukum, Pendekatan Normatif, Pengembangan Ilmu Hukum.*

LATAR BELAKANG

Penelitian hukum merupakan instrumen utama dalam mengembangkan ilmu hukum sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Salah satu unsur paling mendasar dalam penelitian hukum adalah penentuan objek penelitian. Objek penelitian menjadi fokus utama yang akan dianalisis sehingga menentukan arah penelitian, metode yang digunakan, jenis data yang diperlukan, serta kualitas hasil penelitian yang diperoleh. Tanpa penentuan objek penelitian yang jelas, penelitian akan kehilangan fokus sehingga sulit menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam konteks hukum keluarga, objek penelitian memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan bidang hukum lainnya. Hal tersebut disebabkan hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, pengangkatan anak, hadhanah, perjanjian perkawinan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Berbagai persoalan tersebut terus mengalami perkembangan seiring perubahan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, serta pembaruan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, objek penelitian hukum keluarga tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang tertulis, tetapi juga praktik penerapan hukum oleh lembaga peradilan, perilaku masyarakat, serta dinamika hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia juga menunjukkan semakin luasnya ruang lingkup penelitian. Berbagai putusan pengadilan mengenai perceraian, hak asuh anak, kewarisan, perjanjian perkawinan, maupun perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik penerapannya. Oleh karena itu, pemilihan objek penelitian yang tepat menjadi syarat utama untuk menghasilkan penelitian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai objek penelitian hukum keluarga menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup penelitian, karakteristik objek penelitian, serta pendekatan penelitian yang tepat sehingga mampu menghasilkan penelitian hukum yang berkualitas dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian hukum, objek penelitian dapat berupa norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan, maupun fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penentuan objek penelitian harus didasarkan pada adanya persoalan hukum yang aktual, memiliki nilai kebaruan (*novelty*), serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Dalam perspektif hukum keluarga, objek penelitian mencakup berbagai aspek hubungan hukum dalam keluarga, baik yang diatur oleh hukum Islam, hukum adat, maupun hukum nasional. Ruang lingkup tersebut meliputi perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, kewarisan, perwalian, adopsi, perjanjian perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perlindungan hak anak dan perempuan. Selain itu, objek

penelitian juga dapat berupa implementasi putusan pengadilan, efektivitas peraturan perundang-undangan, maupun harmonisasi berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara metodologis, objek penelitian hukum keluarga dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan normatif, empiris, historis, maupun komparatif. Pendekatan normatif berorientasi pada analisis norma hukum dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan empiris mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan historis dan komparatif digunakan untuk memahami perkembangan hukum keluarga serta membandingkan sistem hukum yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hukum keluarga. Dengan demikian, objek penelitian hukum keluarga tidak hanya dipahami sebagai materi kajian semata, melainkan sebagai dasar dalam menentukan desain penelitian, pendekatan ilmiah, teknik analisis, hingga kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur hukum keluarga di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori mengenai objek penelitian hukum. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep objek penelitian dalam berbagai sistem hukum, baik hukum Islam, hukum nasional, maupun hukum adat. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, dan berbagai regulasi terkait hukum keluarga. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan konseptual untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai objek penelitian hukum keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Objek Penelitian Hukum Keluarga

Objek penelitian dalam hukum keluarga mencakup segala hal yang menjadi fokus kajian ilmiah terkait norma, prinsip, institusi, serta praktik hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup keluarga. Kajian ini pada umumnya melibatkan dua dimensi utama, yakni aspek normatif dan sosiologis yang mewarnai kehidupan keluarga dalam suatu sistem hukum tertentu, baik yang bersumber dari hukum agama, hukum negara, maupun hukum adat. Menurut Soerjono Soekanto, objek penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua: hukum sebagai kaidah normatif (*law in books*) dan hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*).¹ Dalam konteks hukum keluarga, objek penelitian bisa berupa norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, praktik peradilan agama, hingga kebiasaan atau adat masyarakat

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.

dalam penyelesaian konflik keluarga.

Ruang Lingkup Objek Penelitian Hukum Keluarga

1) Perkawinan

Perkawinan adalah dasar terbentuknya keluarga, dan merupakan salah satu objek utama dalam hukum keluarga. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” kemudian diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019. Fokus penelitian dalam aspek ini dapat mencakup usia minimal perkawinan, perkawinan beda agama, hingga perkawinan siri.

2) Perceraian

Perceraian merupakan pembubaran ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Penelitian di bidang ini meliputi alasan sah perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, prosedur perceraian di pengadilan, dan akibat hukum dari perceraian seperti hak asuh anak dan pembagian harta.²

3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri menjadi objek penting dalam hukum keluarga. Hal ini termasuk hak atas pemeliharaan, perlindungan, nafkah, serta hak seksual dan reproduktif. Penelitian sering membahas ketimpangan relasi gender dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Hal ini di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 33 yang berbunyi: “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.”

4) Anak dan Hak Asuh

Anak sebagai subjek hukum dilindungi secara khusus. Isu utama yang sering diteliti meliputi status anak (sah/tidak sah), hak anak atas identitas, dan hak asuh pasca perceraian. Hukum Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) sangat relevan dalam penelitian ini.³

5) Perwalian dan Pengampuan

Perwalian adalah pengangkatan seseorang untuk bertanggung jawab atas anak yang belum dewasa, sementara pengampuan adalah perlindungan bagi orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri secara hukum. Penelitian bisa fokus pada prosedur penetapan perwalian dan pengampuan serta hak dan kewajiban wali/pengampu.⁴

² Maria SW Sumardjono, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Indonesia dalam Perspektif Gender*, (Jakarta: FH UGM Press, 2009), hlm. 45.

³ Siti Musdah Mulia, *Paradigma Baru Hukum Islam: Studi Kritis atas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 98.

⁴ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 213.

6) Waris dan Pembagian Harta Keluarga

Aspek ini mengkaji sistem pewarisan menurut hukum Islam, adat, dan perdata, serta isu-isu seperti pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian. Penelitian dapat mencermati konflik norma atau praktik-praktik diskriminatif dalam distribusi harta waris.⁵

7) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT adalah salah satu isu kritis dalam hukum keluarga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur perlindungan terhadap korban KDRT. Fokus penelitian sering kali menyangkut perlindungan hukum bagi korban, efektivitas penegakan hukum, dan stigma sosial.⁶

8) Hukum Keluarga dalam Perspektif Gender dan HAM

Perspektif gender dan hak asasi manusia (HAM) memberikan landasan penting untuk menilai keadilan dalam hukum keluarga. Kajian ini sering menyorot ketimpangan peran gender, diskriminasi dalam pewarisan, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.⁷

9) Adopsi Anak

Adopsi atau pengangkatan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan pemerintah. Kajian bisa meliputi prosedur adopsi, hak anak angkat, serta masalah etis dan hukum dalam adopsi lintas negara dan agama.⁸

Pendekatan Penelitian dalam Hukum Keluarga

Dalam studi hukum keluarga, pemilihan pendekatan penelitian sangat menentukan fokus dan hasil kajian. Terdapat beberapa pendekatan utama yang umum digunakan dalam penelitian hukum keluarga, antara lain: pendekatan normatif, empiris (sosiologis), serta historis dan komparatif. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan metode analisis tersendiri.

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif atau doktrinal merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis. Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan sebagainya. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan kajian terhadap doktrin (pendapat para ahli hukum) dan putusan pengadilan sebagai bagian dari sumber hukum.⁹ Pendekatan ini bersifat analitis-deskriptif, dengan fokus pada konsistensi internal sistem hukum dan interpretasi terhadap norma hukum.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 156.

⁶ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Penjelasan Umum.

⁷ Ratna Batara Munti, *Hukum Keluarga dan Gender dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: LBH APIK, 2015), hlm. 62.

⁸ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39–41.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13

2) Pendekatan Empiris (Sosiologis)

Pendekatan ini meneliti hukum sebagai gejala sosial. Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum keluarga diterapkan dalam masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat menanggapi dan mempraktikkan norma-norma hukum tersebut.¹⁰

Misalnya, penelitian mengenai praktik perkawinan siri, perceraian di luar pengadilan, atau pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian dapat dianalisis melalui pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain observasi, wawancara, dan survei.

3) Pendekatan Historis dan Komparatif

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum keluarga dari masa ke masa, baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem hukum lainnya. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum keluarga antara dua atau lebih sistem hukum, seperti hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat.¹¹

Contohnya, penelitian yang membandingkan hukum perkawinan dalam Islam dan hukum Barat, atau membandingkan ketentuan usia menikah antara Indonesia dan Malaysia, termasuk dalam pendekatan ini. Pemilihan pendekatan dalam penelitian hukum keluarga sangat bergantung pada tujuan penelitian. Pendekatan normatif cocok untuk studi terhadap regulasi dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan empiris memberikan gambaran nyata mengenai praktik hukum di masyarakat. Sementara pendekatan historis dan komparatif memperkaya pemahaman terhadap konteks dan variasi hukum keluarga dalam lintas budaya dan sejarah.

Contoh Topik Objek Penelitian Hukum Keluarga

1) Analisis Yuridis terhadap Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama

Putusan cerai talak merupakan salah satu bentuk produk hukum dari Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, cerai talak harus diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dan tidak dapat dilakukan secara sepihak di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116–119.

Analisis yuridis terhadap putusan cerai talak meliputi legal standing penggugat, dasar hukum perceraian, pembuktian alasan perceraian, serta implikasi terhadap hak-hak istri dan anak (nafkah, mut'ah, iddah, dan hadhanah).¹²

2) Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan KUHPerdota

Perjanjian perkawinan (perjanjian pra-nikah) adalah kesepakatan antara calon suami-istri

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 142

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 52

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 89

yang mengatur hal-hal tertentu selama perkawinan, terutama terkait harta. Dalam KUHPerdara (Pasal 147–148), perjanjian ini sah jika dibuat sebelum perkawinan dan dicatatkan. Dalam hukum Islam, konsep serupa dikenal dengan istilah shurut dalam akad nikah, yang merupakan syarat-syarat tambahan selama pernikahan.¹³

Namun, dalam praktiknya, terjadi ketidaksamaan persepsi antara hukum Islam dan hukum perdata terkait fleksibilitas dan keabsahan perjanjian tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 juga memperluas cakupan perjanjian ini, yang semula hanya bisa dibuat sebelum menikah, kini bisa juga setelah menikah.¹⁴

3) Implementasi Hadhanah dalam Perspektif KHI dan UU Perlindungan Anak

Hadhanah (pengasuhan anak) menjadi persoalan penting dalam hukum keluarga, khususnya setelah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hadhanah pada anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya, kecuali jika terdapat alasan yang menghalangi.¹⁵ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas pengasuhan yang optimal dan melarang perlakuan diskriminatif.¹⁶ Dalam praktiknya, pengambilan keputusan hadhanah seringkali menimbulkan konflik antara hak orang tua dan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), sehingga perlu dianalisis implementasinya secara normatif dan sosiologis.¹⁷

4) Studi Perbandingan Sistem Waris Islam dan Adat di Minangkabau

Sistem waris dalam Islam mengikuti prinsip patrilineal dengan bagian-bagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an (faraid),¹⁸ sedangkan sistem adat Minangkabau bersifat matrilineal, di mana harta pusaka diwariskan melalui garis ibu. Perbedaan mendasar ini memunculkan tantangan dalam harmonisasi hukum, terutama ketika terjadi sengketa waris dalam masyarakat Minang.¹⁹

Penelitian ini mengkaji titik temu dan perbedaan antara kedua sistem tersebut, serta bagaimana pengadilan menyikapinya dalam praktik, baik melalui pendekatan kompromi maupun dominasi salah satu sistem hukum.

KESIMPULAN

Objek penelitian merupakan elemen fundamental yang menentukan arah, ruang lingkup, dan kualitas penelitian hukum keluarga. Ruang lingkup objek penelitian hukum keluarga tidak hanya terbatas pada norma hukum yang mengatur hubungan keluarga,

¹³ Siti Musdah Mulia, *Paradigma Baru Hukum Islam: Studi Kritis atas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 123–125

¹⁴ Jaih Mubarak, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 210

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

¹⁶ Nur Syam, *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Hak Anak*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 134.

¹⁷ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 91–93.

¹⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa: 11–12, 176

¹⁹ Nurnaningsih, *Hukum Waris Adat dan Islam di Minangkabau: Analisis terhadap Kasus di Pengadilan Agama Padang*, (Padang: Laporan Penelitian UIN Imam Bonjol, 2019), hlm. 15–18.

tetapi juga mencakup praktik peradilan, dinamika sosial masyarakat, perkembangan hukum Islam, hukum adat, serta perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan keluarga. Keberagaman objek tersebut menuntut penggunaan pendekatan penelitian yang sesuai, baik normatif, empiris, historis, maupun komparatif, agar mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan.

Pemilihan objek penelitian yang tepat akan menghasilkan penelitian yang memiliki kebaruan ilmiah, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, serta mampu menawarkan rekomendasi bagi pembentukan hukum, praktik peradilan, dan penyelesaian persoalan hukum keluarga di Indonesia. Dengan demikian, perumusan objek penelitian harus dilakukan secara sistematis, berorientasi pada isu hukum yang aktual, serta mampu menjawab kebutuhan perkembangan hukum keluarga di era modern.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Euis Nurlaelawati. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Jaih Mubarak. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Maria SW Sumardjono. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Indonesia dalam Perspektif Gender*. Jakarta: FH UGM Press, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Paradigma Baru Hukum Islam: Studi Kritis atas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Munti, Ratna Batara. *Hukum Keluarga dan Gender dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: LBH APIK, 2015.
- Nurnaningsih. *Hukum Waris Adat dan Islam di Minangkabau: Analisis terhadap Kasus di Pengadilan Agama Padang*. Padang: Laporan Penelitian UIN Imam Bonjol, 2019.
- Nur Syam. *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Hak Anak*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudargo Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penjelasan Umum.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39–41. Al-Qur'an Surah An-Nisa: 11–12, 176.